



# PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

## HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bersama ini Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. ( "Perseroan" ) memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( "Rapat" ) yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 September 2010, bertempat di ruang Lt. 3 – Gedung Bank BNP, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung, dimana Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan hal - hal sebagai berikut :

### I. Perubahan Pengurus

1. Menyetujui pengunduran diri Saudara Hideki Nakamura sebagai Direktur Perseroan sekaligus mengangkat Saudara Koji Sawada sebagai Direktur Perseroan sehingga Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

#### DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Junichi Yoroisaka  
Komisaris : Tatang Hermawan  
Komisaris : Karel Tanok  
Komisaris : Abdul Malik Sugiarto  
Komisaris : Bachtiar Alam

#### DIREKSI

Presiden Direktur : Ritsuo Ando  
Direktur : Budi Tjahja Halim  
Direktur : Koji Sawada  
Direktur : Markus Sugiono  
Direktur : Afandi

2. Menyetujui penetapan gaji/honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi Saudara Koji Sawada sesuai dengan apa yang diterima Saudara Hideki Nakamura sebelumnya;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan melaporkannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

### II. Penambahan Modal Perseroan

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor melalui Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dengan mengeluarkan sejumlah 99.963.158 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan) saham biasa atas nama, dengan nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) dengan Harga Penawaran Rp. 1000,- (seribu Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT II dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya sebanyak-banyaknya berjumlah sebesar Rp. 99.963.158.000,- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu Rupiah). Setiap pemegang 19 (sembilan belas) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2010 pukul 16.00 WIB mempunyai 6 (enam) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 6 (enam) saham biasa atas nama yang baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan sehubungan dengan hal tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan pasal 4 anggaran dasar tersebut dalam suatu akta notaris tersendiri.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan menyesuaikan perhitungan apabila terjadi perubahan, termasuk untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut serta untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani dokumen yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan atau melaporkan kepada pihak yang berwenang dan melakukan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan serta untuk satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 1 Oktober 2010  
PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.  
Direksi Perseroan